

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran sektor perpajakan sangat penting bagi kehidupan bernegara karena sektor pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berkontribusi besar dan potensial dalam upaya pembangunan dan pembiayaan nasional dan juga untuk mewujudkan kemandirian pada suatu negara. Hal ini bisa dibuktikan bahwa sampai dengan akhir Bulan Februari, penerimaan pajak tahun 2020 telah terkumpul sebesar Rp 1.019,56 triliun atau sebesar 85,65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.198,8 triliun (www.kemenkeu.go.id). Definisi pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang nantinya sebagai peran masyarakat secara langsung dalam membantu negara guna pembiayaan dan pembangunan nasional.

Perusahaan merupakan salah satu pihak yang dapat berkontribusi besar bagi penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Namun bagi perusahaan pajak merupakan kewajiban yang nantinya akan mengurangi laba bagi perusahaan sehingga perusahaan pun mengharapkan membayar pajak lebih sedikit agar laba

tidak berkurang tentu saja hal ini bertentangan dengan yang diharapkan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara di sektor pajak. Hal ini menyebabkan perbedaan kepentingan antara fiskus sebagai prinsipal yang mengharapkan dapat menerima pajak sebesar-besarnya, namun perusahaan sebagai agen menginginkan sebaliknya yaitu dapat membayar pajak seminimal mungkin. Dalam hal ini perusahaan sebagai wajib pajak akan melakukan upaya-upaya sehingga dapat mengatur berapa pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dibayar perusahaan adalah dengan cara melakukan *tax avoidance*.

Menurut Suandy (2016), *tax avoidance* di definisikan sebagai:

“suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”

Tax avoidance merupakan persoalan yang rumit namun unik karena bagi pemerintah *tax avoidance* sangat tidak diharapkan, namun tindakan ini merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata agar dapat meminimalkan kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya (Diantari dan Ulupui, 2016). Kasus dugaan penghindaran pajak pun sudah beberapa kali terjadi di Indonesia, seperti pada Bulan Mei 2019, Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* telah

melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama, Indonesia merugi US\$ 14 juta (www.nasional.kontan.co.id), kasus selanjutnya pada tahun 2019, Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam dugaan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk (www.tirto.id). Berdasarkan kasus-kasus tersebut bisa digunakan oleh perusahaan sebagai cerminan jika melakukan penghindaran pajak dan terlebih jika diketahui oleh DJP maka hal ini bisa membuat perusahaan menjadi beresiko untuk kedepannya.

Upaya perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga keberlanjutan perusahaan jangka panjang, serta untuk meminimalisir resiko bisnis yang mungkin saja bisa terjadi yakni dengan menerapkan praktik *Good Corporate Governance (GCG)*. Salah satu peran dari penerapan GCG adalah sebagai sistem yang mendorong kepatuhan manajemen dalam pembayaran pajak. Perusahaan yang sudah menerapkan *good corporate governance* diharapkan dapat memiliki kinerja yang baik dan efisien (Diantari dan Ulupui, 2016). Penerapan *good corporate governance* diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi *stakeholder* dan juga untuk meminimalkan masalah keagenan. Pada penelitian ini komponen dari *good corporate governance* lebih berfokus pada komite audit, komisaris independen, dan proporsi kepemilikan manajerial.

Faktor pertama yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penerapan GCG adalah komite audit. Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia dalam Dewi (2019) adalah suatu komite yang bekerja

secara profesional dan independen yang nanti pada tugasnya akan dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan – perusahaan. Hal ini sejalan dengan Eksandy (2017) yang menyatakan tugas komite audit adalah untuk mengontrol proses penyusunan laporan keuangan di perusahaan guna menghindari kecurangan oleh pihak manajemen. Semakin banyak pengawasan yang dilakukan oleh komite audit maka dapat mengurangi praktik kecurangan yang bisa dilakukan oleh perusahaan seperti *tax avoidance*. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komite audit diukur dari jumlah komite audit di suatu perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013)

Faktor kedua yang yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penerapan GCG adalah komisaris independen. Dewan komisaris berperan penting dalam menentukan manajemen perpajakan, serta bertugas untuk menjaga manajemen agar dapat menjalankan kegiatan yang tidak bertentangan dengan hukum (Dewi, 2019). Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka akan semakin baik dalam hal pengawasan serta dapat mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan aktivitas penghindaran pajak dapat menurun. Komisaris independen dapat diukur dengan presentase dari jumlah komisaris

independen / total komisaris yang ada di perusahaan (Khan, 2010 dalam Eksandy, 2017)

Faktor ketiga yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penerapan GCG adalah kepemilikan manajerial. Dengan adanya kepemilikan manajerial, kepentingan diantara pemegang saham dan manajemen dapat selaras dan juga manajerial sebagai pemegang saham dapat mengurangi *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajerial, maka manajer akan cenderung mempertimbangkan keberlangsungan perusahaannya serta lebih berhati-hati pada setiap tindakan-tindakan yang akan dilakukan yang dapat merusak citra perusahaan seperti dengan melakukan *tax avoidance* (Putri dan Lawita, 2019), hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Dyreng (2010) yakni kepemilikan manajerial memiliki peran yang penting untuk menentukan tingkat penghindaran pajak di perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Pramudito dan Sari (2018).

Penelitian ini menggunakan teori keagenan yang menjelaskan tentang hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) yang nantinya diberi wewenang untuk mengambil keputusan sendiri. Pemerintah sebagai prinsipal memberikan wewenang kepada perusahaan sebagai agen untuk menghitung serta membayarkan sendiri kewajibannya kepada negara sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia, namun pada kenyataannya, terkadang agen tidak berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, hal ini akan mendorong terjadinya konflik keagenan (*agency conflict*).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang sama maupun tidak. Penelitian Eksandy (2017) dan Diantari dan Ulupui (2016) komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Dewi (2019) dengan hasil penelitian komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian yang berbeda pula diperoleh dari penelitian Putranti dan Setiawanta (2015) dengan hasil komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian mengenai variabel komisaris independen menurut Eksandy (2017) dan Dewi (2019), menghasilkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Diantari dan Ulupui (2016) komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, penelitian dengan hasil yang berbeda pula dilakukan oleh Putranti dan Setiawanta (2015) serta penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015) dengan hasil penelitian komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian variabel kepemilikan manajerial yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015) menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) dengan hasil kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* karena masih adanya ketidak konsistenan hasil pada penelitian sebelumnya. Alasan peneliti memilih penelitian pada perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan pada

sektor manufaktur termasuk kedalam industri yang cukup besar dalam menyumbang pendapatan negara terlebih dalam sektor perpajakan dan sektor manufaktur masih diminati oleh investor global (www.bisnis.tempo.co.id) Peneliti memilih rentang waktu dari tahun 2015-2019 dengan tujuan agar data yang digunakan lebih stabil karena adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2020 dan 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, hal ini juga dikarenakan masih adanya ketidakkonsistenan hasil pada penelitian sebelumnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi lebih mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* terutama komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis atau dengan menambah atau mengubah variabel dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam proses merancang dan memperbaiki kebijakan mengenai praktik penghindaran pajak.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk mengevaluasi manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan struktur *corporate governance* sehingga dapat meminimalisir terjadinya *tax avoidance* agar tidak merugikan negara dan perusahaan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor memahami praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

BAB IV terdiri dari penjelasan analisa data serta hasil pembahasan.

BAB V

KESIMPULAN

BAB V terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

